

## ABSTRAK

Sumber pendapatan utama negara berasal dari penerimaan pajak. Hal itu mendasari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan terus menggali sumber-sumber pajak potensial yang belum terjangkau. Kendala yang dihadapi oleh penerimaan ini umumnya adalah karena ketidakmampuan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, yang salah satunya adalah menghitung nilai pajak terutang wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, pemerintah berupaya untuk memberikan solusi kemudahan melalui penyederhanaan cara perhitungan yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan untuk wajib pajak kecil yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep kemudahan, kesederhanaan dan keadilan penghitungan pajak penghasilan final PP Nomor 46 Tahun 2013 atas kesesuaiannya dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Kasi Waskon dan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yakni berupa data penerimaan pajak penghasilan oleh wajib pajak sebagai data pendukung.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 pada penerapannya sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara dengan 40 Kasi Waskon KPP Pratama, 24 responden setuju bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, 40 responden setuju sudah sesuai dengan konsep kemudahan, 39 responden setuju sudah sesuai dengan konsep kesederhanaan dan 16 responden setuju dengan alasan sudah sesuai dengan konsep keadilan.

Kata Kunci: PP Nomor 46 Tahun 2013, pajak penghasilan final, kemudahan pajak, kesederhanaan pajak, keadilan pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

**ABSTRACT**

*The main source of the country's income comes from state tax revenues. It underlies the government to increase state revenue by continuing to explore the potential tax sources unreached. The level of tax revenue is influenced by the willingness of taxpayers to meet their obligations to pay taxes. The obstacles encountered in general due to the inability of the taxpayer to perform its obligations, one of which is to calculate the value of the tax payable by the taxpayer it self. Based on the constraints faced by the taxpayer, the government tries to provide a solution by simplyfying the calculation set in Government Regulation (GR) Number 46 Year 2013. GR Number 46 Year 2013 which is set to reach of small taxpayers who have gross income not more than Rp 4,8 billion in one year. This study aims to determine the application of the concept of convenience, simplicity and fairness final income tax calculation Government Regulation Number 46 Year 2013 on compliance with Act Number 36 of 2008 in the Regional Office of Directorate General of Taxation East Java I.*

*This study uses a qualitative approach explorative using the case study method. The data which is used is primary data in the form of the interview with the Head of Division Supervision and Consultation and taxpayers SMEs on Tax Office Pratama in DJP East Java. Secondary data is also used in this study, namely in the form of income tax revenue data by the taxpayer as supporting data.*

*In this study it is found that PP Number 46 Year 2013 on the application is in conformity with the Law Number 36 of 2008. Based on the results of interview with 40 Head of Division Supervision and Consultation Tax Office Pratama, 24 respondents agreed that the application of Regulation Number 46 Year 2013 was in accordance with Law No. 36 of 2008, 40 respondents also agreed in accordance with the concept of convenience, 39 respondents agreed in accordance with the concept of simplicity and 16 respondents agreed with the reason is in conformity with the concept of justice.*

*Key words: Government Regulation (GR) Number 46 Year 2013, final income tax, tax relief, tax simplicity, tax fairness, Regional Office of Directorate General of Taxation East Java I*